



**PUTUSAN
NOMOR 59/PID.TPK/ 2024/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. H. NASRUDDIN, SKM;**
Tempat Lahir : Rappang;
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/ 23 Januari 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Andi Mangkau Nomor 32 Kelurahan
Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten
Sidenrengrappang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mantan ASN Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng rappang /
PPK kegiatan lanjutan penimbunan rumah sakit
pratama tahun anggaran 2020 di dinas Kesehatan,
pengendalian penduduk, dan KB Kabupaten
Sidenrengrappang;.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 59/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30(tiga puluh) hari, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
8. Diperpanjang oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. Dr. MUHAMMAD HAMKA HAMZAH, S.H.,M.H;
2. HERY TODING, S.H;
3. ROY SITOMPUL, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat/ Pengacara/Konsultan Dr. Muh Hamka Hamzah, S.H.,M.H, & Partners, berkantor di Jalan Kakatua II No.19 C Kota Makassar. Telp. 081243419000 / 08124223900. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Register Nomor : 230/Pid-TPK/2024/KB tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair :

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



Subsidair :

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Oktober 2024 Nomor 59/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Oktober 2024 Nomor 59/PID.TPK/ 2024/PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 08 Oktober 2024 Nomor 59/PID.TPK/2024/PT MKS tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah



Dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 8(delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa, berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp301.115.293.35,- (tiga ratus satu juta seratus lima belas ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) Bundle Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Konsultan Perencana CV. Darma Citra Utama;
 - 2 1(satu) bundle Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 268/KONTRAK/DAU/LAB-KESDA/DK-PP&KB/XII/2020 pekerjaan lanjutan Penim bunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dengan CV. Gemala Pembangunan;
 3. 1(satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :310/SPK/DAU/LAB-KESDA/DK-PP&KB/XII/2020 tanggal 14 Desember 20 tentang Konsultan Pengawas Bangunan Gedung RS. Pratama



- Kab. Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 antara PPK dengan Konsultan Pengawas PT. Teknik Eksakta;
4. 1(satu) bundle Foto Copy Laporan Akhir Kegiatan periode 10 Desember s/d 28 Desember 2020 pekerjaan Konsultan Pengawasan Bangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Tahun Anggaran 2020 oleh Konsultan Pengawas PT. Teknik Eksakta;
 5. Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 6. Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 7. Dokumentasi Foto kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 8. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA A;
 9. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA B Layer 1;
 10. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA B Layer 2;
 11. 3(tiga) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5425 tanggal 16 Desember 2020, Nomor 5830 Tanggal 30 Desember 2020, Nomor 5831 tanggal 30 desember 2020 beserta lampiran;
 12. Foto Copy Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor 372A/P2HP-SARKES/DAU/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor : 36/P2HP-SARKES/DAU/VI/2021 tanggal 28 juni 2021;
 13. Foto Copy Dokumen Job Mix Design (JMD) Timbunan Biasa dikeluarkan Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan Dinas bina



- Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaen Sidenreng rapping;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB Nomor: 01 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020;
 15. Foto Copy Dokumen Back Up Quantity Back Up Volume 100% kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rapping oleh Kontraktor Pelaksana CV.Gemala Pembangunan;
 16. Foto Copy Dokumen Laporan Bulanan 01 periode 10 Desember s/d 28 Desember 2020 kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rapping;
 17. 1(satu) Bundle Foto Copy Weekly Report (Laporan Mingguan) beserta lampiran oleh CV. Gemala Pembangunan;
 18. 1(satu) Bundle Foto Copy SPJ-Belanja-Fungsional Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap;
 19. 1(satu) Bundle Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap;
 20. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap tahun anggaran 2020;
 21. Screenshot percakapan Jasfar dan Anwar Risaldi melalui Aplikasi Whatsapp;
 22. 1(satu) Rangkap Foto Copy buku penerimaan-penyetoran beserta lampirannya;
 23. 1(satu) Rangkap surat tugas Nomor 094/ST.25/INSP beserta lampirannya terkait Pengamatan Fisik Kegiatan Penimbunan Rumah Sakit Pratama TA. 2020.



24. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Paket Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama;
25. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen persiapan pengadaan (BOQ, KAK, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak Tanpa Tanda Tangan dari Aplikasi SPSE);
26. 1(satu) Bundle Standar Dokumen Pemilihan Tanpa Tanda Tangan dari Aplikasi SPSE;
27. 1(satu) Bundle Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Peserta dan Lampirannya;
28. 1(satu) buah CD berisi Dokumen Penawaran dari Aplikasi SPSE yang ditarik melalui APENDO;
29. Foto Copy Dokumen Kebijakan Anggaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020;
30. Foto Copy Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020;
31. Dokumen Perda I Tahun 2021 Tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
32. Dokumen Perbup Rencana kerja pemerintah daerah Kab. Sidenreng rappang tahun 2020;
33. Dokumen Perbup Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perbup Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020;
34. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja dinas kesehatan tahun 2020;
35. Dokumen (Tanpa Tanda Tangan) Perbup Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tupoksi dinas kesehatan;
36. Foto Copy Dokumen Keputusan gubernur Sul Sel Nomor 1806/X/Tahun 2019 tentang hasil evaluasi RAPBD tahun 2019;
37. Foto Copy Surat Bupati Sidenreng Rappang kepada Gubernur Sul Sel Cq Kepala BPKD Provinsi Sul Sel Nomor 903/4482/BPKD perihal penyampain bahan evaluasi APBD tahun 2020;
38. Foto Copy Surat Bupati Sidenreng Rappang kepada pimpinan DPRD Kab. Sidenreng Rappang Nomor 903/5225/BKAD perihal penyampaian rancangan RAPBD tahun anggaran 2020;



39. Foto Copy Dokumen Nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
40. Foto Copy keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 153.A/II/2020 tentang pembentukan tim anggaran pemerintah daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
41. Buku I s.d Buku VII, Buku IX dan Buku X Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
42. Foto Copy dokumen Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
43. 2(dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar CV.Gemala Pembangunan Nomor Rekening :041-003-000000251-9;
44. 1(satu) buah stempel CV. Gemala Pembangunan;
45. Print Out Screenshoot Percakapan Antara Kamaluddin Eppe dengan Jasfar dan Kamaluddin Eppe dengan Anwar Rizaldi;
46. 1(satu) Rangkap Foto Copy Surat dan Daftar hadir rapat badan anggaran DPRD dengan TAPD dalam rangka pembahasan KUA PPAS Tahun 2020;
47. 1(satu) Rangkap Foto Copy Surat dan daftar hadir penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
48. Risalah (Notulen Sidang) Penyerahan RANPERDA APBD Tahun 2020;
49. Risalah (Notulen Sidang) Terkait Finalisasi RANPERDA APBD Tahun 2020;
50. 1(satu) Rangkap Risalah (Notulen Sidang) tentang pembicaraan tingkat II Atas 3 (Tiga) buah Ranperda Tahun Anggaran 2019;
51. Berita acara RAPBD Tahun 2020;
52. 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar CV.Gemala Pembangunan Nomor Rekening :120-003-000013264-2;
53. 1(satu) Rangkap laporan mutasi harian atas nama Akbar Makmur Account Nomor : 003624761338 Bank Danamon;



54. 1(satu) Rangkap Berita Acara Pengamatan Fisik Kegiatan Laporan Penim bunan Rumah Sakit Pratama;
55. 1(satu) Lembar Rekomendasi pengambilan bahan material timbunan Nomor 140/145/567/DB-PR/XI/2020;
56. 1(satu) Lembar dokumen surat keterangan belum pernah terbit SPPT Nomor 140/145/701/DB-PR/XI/2021;
57. 1(satu) rangkap print out hasil scan Rekening Koran/Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Nomor Rekening 003624761338 atas nama Akbar Makmur Periode 1 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;
58. 1(satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang tanggal 8 Desember 2020 Nomor 5187 Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;
59. 1(satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 520/SPM-LS/Dinkes,Daldu&KB/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya;
60. 1(satu) rangkap dokumen Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pengadaan Konsultan Perencana Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
61. 1(satu) rangkap dokumen Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pengadaan Konsultan Pengawasan Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
62. 1(satu) rangkap Surat Perintah Kerja Nomor : 211/SPK/DAU/LAB-KESDA/ DK-PP&KB/XI/2020 Tanggal : 06 Nopember 2020 tentang Konsultan Perencana Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 antara PPK pada Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Jiwa/RS. Paru-Paru/RS.Mata (DAU) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 dengan CV. Darma Citra Utama;



63. 1(satu) bundle Rekening Koran Periode Transaksi 1 Januari 2020 s/d 20 Juni 2021 atas nama Anwar Risaldi dengan Nomor rekening 220901003165 500, tanggal laporan 29 Maret 2023;
64. (satu)rangkap dokumen Surat Edaran Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor : 903/2273/BKAD tanggal 22 April 2020;
65. 1(satu) rangkap dokumen Surat Edaran Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor : 903/5047/BKAD tanggal 15 September 2020;
66. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun Anggaran 2020;
67. Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
68. Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
69. 1(satu) lembar kuitansi bukti Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 8 Juli 2020;
70. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 21 Desember 2020;
71. 1(satu) lembar Formulir Transfer dari Rekening Sulselbar atas nama Akbar Makmur ke Rekening BRI atas nama A. Sukri, A.Md.Kom., sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2020;
72. 1(satu) lembar Formulir Transfer dari Rekening Sulselbar atas nama Akbar Makmur ke Rekening BRI atas nama Andi Insan P.Tanri, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2020;
73. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2(dua) bukti Transfer Antar Bank, dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BCA 8460 21271 6 atas nama Putri Intan Permata Sari masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



74. 1(satu) lembar salinan dokumen berisi 2(dua) foto kuitansi, dengan rincian kuitansi pertama bertuliskan A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 18 Desember 2020 dan kuitansi kedua bertuliskan A. Sugianto telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 18 Desember 2020;
75. 1(satu) lembar salinan dokumen berisi 3(tiga) item, dengan rincian 1(satu) foto kuitansi bertuliskan Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 20 Januari 2021, 1(satu) foto struk transaksi dari ATM, dan 1(satu) foto screenshot Transaksi Mobile Banking Berhasil dari Rekening Bank BRI atas nama Mukhlis Safar S., ke Rekening Bank BRI atas nama Andi Insan P. Tanri sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
76. 1(satu) lembar kuitansi bukti Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 20 Januari 2021;
77. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Sugianto telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 18 Desember 2020;
78. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 18 Desember 2020;
79. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2(dua) bukti Transfer Antar Bank, dengan rincian foto screenshot pertama adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BRI 0221 01027 071505 atas nama Andi Sugiyanto sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 17 November 2020 dan foto screenshot kedua adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BCA 8460 35904 1 atas nama Taufik Hidayat sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 November 2020;



80. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2(dua) bukti Transfer Antar Bank, dengan rincian foto screenshot pertama adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Bank BCA 8460 35904 1 atas nama Taufik Hidayat sejumlah Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 November 2020 dan foto screenshot kedua adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BRI 4987 01021 185530 atas nama Jhoni Pada sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2020

81. 1(satu) rangkap Rekening Koran/Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI 022101009370535 atas nama Sumarni periode transaksi 1 Desember 2020 s.d. 30 Januari 2021.

Terlampir dalam berkas perkara.

82. Hp Samsung dengan Nomor Model : SM-J710FN, Nomor Serial : RR8HB0 BMG8K, Nomor Imei (Slot 1) 358690072375369, Nomor Imei (Slot 2) 35869 1072375367 dalam keadaan Offline dan tidak memiliki kartu Celuler;

Dikembalikan kepada saksi Jasfar.

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 18 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nasruddin, SKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nasruddin, SKM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima



puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Bundle Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Konsultan Perencana CV. Dharma Citra Utama;
 - 2 1(satu) bundle Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 268/KONTRAK/DAU/LAB-KESDA/DK-PP&KB/XII/2020 pekerjaan lanjutan Penim bunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dengan CV. Gemala Pembangunan;
 3. 1(satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :310/SPK/DAU/LAB-KESDA/DK-PP&KB/XII/2020 tanggal 14 Desember 20 tentang Konsultan Pengawas Bangunan Gedung RS. Pratama Kab. Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 antara PPK dengan Konsultan Pengawas PT. Teknik Eksakta;
 4. 1(satu) bundle Foto Copy Laporan Akhir Kegiatan periode 10 Desember s/d 28 Desember 2020 pekerjaan Konsultan Pengawasan Bangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Tahun Anggaran 2020 oleh Konsultan Pengawas PT. Teknik Eksakta;
 5. Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 6. Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 7. Dokumentasi Foto kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;



8. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA A;
9. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA B Layer 1;
10. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA B Layer 2;
11. 3(tiga) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5425 tanggal 16 Desember 2020, Nomor 5830 Tanggal 30 Desember 2020, Nomor 5831 tanggal 30 desember 2020 beserta lampiran;
12. Foto Copy Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor 372A/P2HP-SARKES/DAU/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor : 36/P2HP-SARKES/DAU/VI/2021 tanggal 28 juni 2021;
13. Foto Copy Dokumen Job Mix Design (JMD) Timbunan Biasa dikeluarkan Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan Dinas bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaen Sidenreng rappang;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB Nomor: 01 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januai 2020;
15. Foto Copy Dokumen Back Up Quantity Back Up Volume 100% kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Kontraktor Pelaksana CV. Gemala Pembangunan;
16. Foto Copy Dokumen Laporan Bulanan 01 periode 10 Desember s/d 28 Desember 2020 kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;



17. 1(satu) Bundle Foto Copy Weekly Report (Laporan Mingguan) beserta lampiran oleh CV. Gemala Pembangunan;
18. 1(satu) Bundle Foto Copy SPJ-Belanja-Fungsional Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap;
19. 1(satu) Bundle Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap;
20. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap tahun anggaran 2020;
21. Screenshot percakapan Jasfar dan Anwar Risaldi melalui Aplikasi Whatsapp;
22. 1(satu) Rangkap Foto Copy buku penerimaan-penyetoran beserta lampirannya;
23. 1(satu) Rangkap surat tugas Nomor 094/ST.25/INSP beserta lampirannya terkait Pengamatan Fisik Kegiatan Penimbunan Rumah Sakit Pratama TA. 2020.
24. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Paket Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama;
25. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen persiapan pengadaan (BOQ, KAK, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak Tanpa Tanda Tangan dari Aplikasi SPSE);
26. 1(satu) Bundle Standar Dokumen Pemilihan Tanpa Tanda Tangan dari Aplikasi SPSE;
27. 1(satu) Bundle Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Peserta dan Lampirannya;
28. 1(satu) buah CD berisi Dokumen Penawaran dari Aplikasi SPSE yang ditarik melalui APENDO;
29. Foto Copy Dokumen Kebijakan Anggaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020;
30. Foto Copy Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020;



31. Dokumen Perda I Tahun 2021 Tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
32. Dokumen Perbup Rencana kerja pemerintah daerah Kab. Sidenreng rappang tahun 2020;
33. Dokumen Perbup Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perbup Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020;
34. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja dinas kesehatan tahun 2020;
35. Dokumen (Tanpa Tanda Tangan) Perbup Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tupoksi dinas kesehatan;
36. Foto Copy Dokumen Keputusan gubernur Sul Sel Nomor 1806/X/Tahun 2019 tentang hasil evaluasi RAPBD tahun 2019;
37. Foto Copy Surat Bupati Sidenreng Rappang kepada Gubernur Sul Sel Cq Kepala BPKD Provinsi Sul Sel Nomor 903/4482/BPKD perihal penyampain bahan evaluasi APBD tahun 2020;
38. Foto Copy Surat Bupati Sidenreng Rappang kepada pimpinan DPRD Kab. Sidenreng Rappang Nomor 903/5225/BKAD perihal penyampaian rancangan RAPBD tahun anggaran 2020;
39. Foto Copy Dokumen Nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
40. Foto Copy keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 153.A/II/2020 tentang pembentukan tim anggaran pemerintah daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
41. Buku I s.d Buku VII, Buku IX dan Buku X Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
42. Foto Copy dokumen Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
43. 2(dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar CV.Gemala Pembangunan Nomor Rekening :041-003-000000251-9;
44. 1(satu) buah stempel CV. Gemala Pembangunan;



45. Print Out Screenshoot Percakapan Antara Kamaluddin Eppe dengan Jasfar dan Kamaluddin Eppe dengan Anwar Rizaldi;
46. 1(satu) Rangkap Foto Copy Surat dan Daftar hadir rapat badan anggaran DPRD dengan TAPD dalam rangka pembahasan KUA PPAS Tahun 2020;
47. 1(satu) Rangkap Foto Copy Surat dan daftar hadir penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
48. Risalah (Notulen Sidang) Penyerahan RANPERDA APBD Tahun 2020;
49. Risalah (Notulen Sidang) Terkait Finalisasi RANPERDA APBD Tahun 2020;
50. 1(satu) Rangkap Risalah (Notulen Sidang) tentang pembicaraan tingkat II Atas 3 (Tiga) buah Ranperda Tahun Anggaran 2019;
51. Berita acara RAPBD Tahun 2020
52. 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar CV.Gemala Pembangunan Nomor Rekening :120-003-000013264-2;
53. 1(satu) Rangkap laporan mutasi harian atas nama Akbar Makmur Account Nomor : 003624761338 Bank Danamon;
54. 1(satu) Rangkap Berita Acara Pengamatan Fisik Kegiatan Laporan Penim bunan Rumah Sakit Pratama;
55. 1(satu) Lembar Rekomendasi pengambilan bahan material timbunan Nomor 140/145/567/DB-PR/XI/2020;
56. 1(satu) Lembar dokumen surat keterangan belum pernah terbit SPPT Nomor 140/145/701/DB-PR/XI/2021;
57. 1(satu) rangkap print out hasil scan Rekening Koran/Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Nomor Rekening 003624761338 atas nama Akbar Makmur Periode 1 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;
58. 1(satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang tanggal 8 Desember 2020 Nomor 5187 Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;



59. 1(satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 520/SPM-LS/Dinkes,Dalduk&KB/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya;
60. 1(satu) rangkap dokumen Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pengadaan Konsultan Perencana Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
61. 1(satu) rangkap dokumen Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pengadaan Konsultan Pengawasan Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
62. 1(satu) rangkap Surat Perintah Kerja Nomor : 211/SPK/DAU/LAB-KESDA/ DK-PP&KB/XI/2020 Tanggal : 06 Nopember 2020 tentang Konsultan Perencana Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 antara PPK pada Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Jiwa/RS. Paru-Paru/RS. Mata (DAU) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 dengan CV. Darma Citra Utama;
63. 1(satu) bundle Rekening Koran Periode Transaksi 1 Januari 2020 s/d 20 Juni 2021 atas nama Anwar Risaldi dengan Nomor rekening 220901003165 500, tanggal laporan 29 Maret 2023;
64. (satu)rangkap dokumen Surat Edaran Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor : 903/2273/BKAD tanggal 22 April 2020;
65. 1(satu) rangkap dokumen Surat Edaran Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor : 903/5047/BKAD tanggal 15 September 2020;
66. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun Anggaran 2020;



67. Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
68. Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
69. 1(satu) lembar kuitansi bukti Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 8 Juli 2020;
70. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 21 Desember 2020;
71. 1(satu) lembar Formulir Transfer dari Rekening Sulselbar atas nama Akbar Makmur ke Rekening BRI atas nama A. Sukri, A.Md.Kom., sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2020;
72. 1(satu) lembar Formulir Transfer dari Rekening Sulselbar atas nama Akbar Makmur ke Rekening BRI atas nama Andi Insan P. Tanri, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2020;
73. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2 (dua) bukti Transfer Antar Bank, dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BCA 8460 21271 6 atas nama Putri Intan Permata Sari masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
74. 1(satu) lembar salinan dokumen berisi 2(dua) foto kuitansi, dengan rincian kuitansi pertama bertuliskan A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 18 Desember 2020 dan kuitansi kedua bertuliskan A. Sugianto telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 18 Desember 2020;
75. 1(satu) lembar salinan dokumen berisi 3(tiga) item, dengan rincian 1(satu) foto kuitansi bertuliskan Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 20 Januari 2021, 1(satu) foto struk transaksi dari ATM, dan 1(satu) foto screenshot Transaksi Mobile Banking Berhasil dari Rekening Bank BRI atas nama Mukhlis Safar S., ke Rekening Bank



BRI atas nama Andi Insan P. Tanri sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

76. 1(satu) lembar kuitansi bukti Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 20 Januari 2021;
77. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Sugianto telah menerima uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 18 Desember 2020;
78. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000., (lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 18 Desember 2020;
79. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2(dua) bukti Transfer Antar Bank, dengan rincian foto screenshot pertama adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BRI 0221 01027 071505 atas nama Andi Sugiyanto sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 17 November 2020 dan foto screenshot kedua adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BCA 8460 35904 1 atas nama Taufik Hidayat sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 November 2020;
80. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2(dua) bukti Transfer Antar Bank, dengan rincian foto screenshot pertama adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Bank BCA 8460 35904 1 atas nama Taufik Hidayat sejumlah Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 November 2020 dan foto screenshot kedua adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BRI 4987 01021 185530 atas nama Jhoni Pada sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2020
81. 1(satu) rangkap Rekening Koran/Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI 022101009370535 atas nama Sumarni periode transaksi 1 Desember 2020 s.d. 30 Januari 2021.

Terlampir dalam berkas perkara.



82. Hp Samsung dengan Nomor Model : SM-J710FN, Nomor Serial : RR8HB0 BMG8K, Nomor Imei (Slot 1) 358690072375369, Nomor Imei (Slot 2) 35869 1072375367 dalam keadaan Offline dan tidak memiliki kartu Celuler;

Dikembalikan kepada saksi Jasfar.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 September 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Tanggal 18 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks. tanggal 18 September 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 September 2024 kepada



Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 25 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tertanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Oktober 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Memori banding tertanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Oktober 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2024 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, selanjutnya permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan tanggal 24 September 2024 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 25 September 2024, dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan dakwaan subsidair dan dinyatakan telah terbukti.



Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 18 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, mengenai terbukti secara sah dan meyakinkan dimana perbuatan Terdakwa terkualifisir sebagai perbuatan menyalah gunakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum; akan tetapi sepanjang menyangkut kewenangan penjatuan pidana (straaffmacht) khususnya mengenai tinggi-rendahnya pidana (straaffmaat) atas diri Terdakwa in cassu, Pengadilan Tinggi selaku yudex factie di tingkat banding tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan yuridis :

- bahwa tidak terbukti eks.Pasal.2(1) dalam Dakwaan Primair bukan hanya terfokus pada unsur setiap orang” ; akan tetapi juga unsur sengaja sebagai tujuan untuk memperkaya diri sendiri,orang



lain, atau korporasi dimana secara faktual tidak pula dapat dibuktikan sebagai modus perbuatan Terdakwa;

- bahwa unsur “setiap orang” dalam eks Pasal.3 tidak bersifat sama dan sebangun dibandingkan Eks.Pasal 2 ayat 1 mengingat unsur tersebut haruslah dikaitkan dengan adanya kewenangan yang bersifat publik (gezaagte) atau melekatnya jabatan (ambt) pada diri pelaku ; terkecuali pada pelaku turut serta”;
- bahwa dari tafsir historis eksistensi Pasal.3 pada Dakwaan subsidair memang ditujukan kepada pegawai negeri (vide UU No.3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi) yang melekat padanya status jabatan sebagai aparatur negara bukan jabatan dalam konteks perusahaan swasta;
- Secara faktual Terdakwa tidak menerima dan atau menikmati kerugian keuangan negara sebagai hasil perbuatan korupsi;
- Dari Sudut PERMA No.1 Tahun 2020 derajat kesalahan terdakwa termasuk kategori sangat ringan, serta dampaknya bersifat lokal;

2. Alasan sosiologis;

- Terdakwa selaku PPK dan PPTK lalai (culpa levis) secara administratif dalam melakukan kontrak yang seharusnya dilakukan dengan bentuk usaha Badan Hukum bukan dengan badan usaha perorangan dalam bentuk CV (Comanditer Venoschap);

3. Alasan filosofis;

- Ditinjau dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang selalu menghukum” (The Court of Justice not the court of punishment) maka korelasi positif antara perbuatan terdakwa sebagai pelaku turut serta dimana tidak menikmati hasil korupsi maka keadilan proporsional dalam pemidanaan haruslah diterapkan secara setimpal atas diri terdakwa;

Menimbang sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan di tingkat banding terlebih akan mempertimbangkan memori banding Penasihat Hukum/Terdakwa yang diajukan tanggal.14 Oktober 2024 yang pokok keberatannya sebagai berikut :

- “kurang cukup dalam mengambil pertimbangan (onvoeldoende gemotiveerd)”



- Senyatanya secara faktual perbuatan terdakwa selaku PPK/PPTK pada penimbunan Rumah Sakit yang seharusnya tidak melakukan kepada pemberi kerja yang berbentuk CV.(perusahaan perorangan) melainkan seharusnya dengan penerima kerja yang berbentuk badan hukum, menunjukkan adanya kelalaian yang berkaitan dengan azas umum pemerintahan yang baik, sehingga pertanggung jawaban yuridis sebagaimana dakwaan subsidair telah terpenuhi. Maka alasan keberatan lain secara substansiel terkait dengan dalil onvoeldoende gemotiveerd aquo patut dikesampingkan.

Menimbang Memori Banding Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidrap tertanggal.14 Oktober-2024 pada pokoknya sependapat dengan straffmaat; akan tetapi mengenai uang pengganti secara substansi tidak berbeda dengan tuntutan semula. Terhadap alasan keberatan tersebut; Pengadilan Tinggi menilai bahwasanya apa yang telah dipertimbangkan yudex factie tingkat pertama terkait pembebanan uang pengganti sudah tepat menurut hukum, sehingga dalil keberatan aquo patut dikesampingkan; apalagi senyatanya yang menikmati keuntungan bukanlah Terdakwa melainkan Terdakwa turut serta in casu Saksi AKBAR MAKMUR.

Menimbang bahwa tidak terdapat hal-hal baru baik secara faktual maupun secara yuridis yang dapat meruntuhkan konstruksi yuridis tentang kualifikasi dari delik yang telah terbukti dari putusan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding termaksud;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 18 September 2024 perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 18 September 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa Drs. H. NASRUDDIN, SKM tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Bundle Foto Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Konsultan Perencana CV. Dharma Citra Utama;
 2. 1(satu) bundle Foto Copy Dokumen Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 268/KONTRAK/DAU/LAB-KESDA/DK-PP&KB/XII/2020 pekerjaan lanjutan Penim bunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dengan CV. Gemala Pembangunan;
 3. 1(satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Kerja Nomor :310/SPK/DAU/LAB-KESDA/DK-PP&KB/XII/2020 tanggal 14 Desember 20 tentang Konsultan Pengawas Bangunan Gedung RS. Pratama Kab. Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 antara PPK dengan Konsultan Pengawas PT. Teknik Eksakta;
 4. 1(satu) bundle Foto Copy Laporan Akhir Kegiatan periode 10 Desember s/d 28 Desember 2020 pekerjaan Konsultan Pengawasan Bangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Tahun Anggaran 2020 oleh Konsultan Pengawas PT. Teknik Eksakta;
 5. Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 6. Foto Copy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;
 7. Dokumentasi Foto kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;



8. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA A;
9. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA B Layer 1;
10. Foto Copy Dokumen Hasil Sand Cone kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang ZONA B Layer 2;
11. 3(tiga) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5425 tanggal 16 Desember 2020, Nomor 5830 Tanggal 30 Desember 2020, Nomor 5831 tanggal 30 desember 2020 beserta lampiran;
12. Foto Copy Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor 372A/P2HP-SARKES/DAU/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Berita Acara Penyerahan Kedua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) Nomor : 36/P2HP-SARKES/DAU/VI/2021 tanggal 28 juni 2021;
13. Foto Copy Dokumen Job Mix Design (JMD) Timbunan Biasa dikeluarkan Laboratorium Bahan Jalan dan Jembatan Dinas bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaen Sidenreng rappang;
14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB Nomor: 01 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januai 2020;
15. Foto Copy Dokumen Back Up Quantity Back Up Volume 100% kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Kontraktor Pelaksana CV. Gemala Pembangunan;
16. Foto Copy Dokumen Laporan Bulanan 01 periode 10 Desember s/d 28 Desember 2020 kegiatan Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang;



17. 1(satu) Bundle Foto Copy Weekly Report (Laporan Mingguan) beserta lampiran oleh CV. Gemala Pembangunan;
18. 1(satu) Bundle Foto Copy SPJ-Belanja-Fungsional Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap;
19. 1(satu) Bundle Foto Copy Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Periode 01 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020 pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap;
20. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidrap tahun anggaran 2020;
21. Screenshot percakapan Jasfar dan Anwar Risaldi melalui Aplikasi Whatsapp;
22. 1(satu) Rangkap Foto Copy buku penerimaan-penyetoran beserta lampirannya;
23. 1(satu) Rangkap surat tugas Nomor 094/ST.25/INSP beserta lampirannya terkait Pengamatan Fisik Kegiatan Penimbunan Rumah Sakit Pratama TA. 2020.
24. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen Laporan Hasil Pelelangan Paket Lanjutan Penimbunan Rumah Sakit Pratama;
25. 1(satu) Bundle Foto Copy Dokumen persiapan pengadaan (BOQ, KAK, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak Tanpa Tanda Tangan dari Aplikasi SPSE);
26. 1(satu) Bundle Standar Dokumen Pemilihan Tanpa Tanda Tangan dari Aplikasi SPSE;
27. 1(satu) Bundle Dokumen Kualifikasi dan Penawaran Peserta dan Lampirannya;
28. 1(satu) buah CD berisi Dokumen Penawaran dari Aplikasi SPSE yang ditarik melalui APENDO;
29. Foto Copy Dokumen Kebijakan Anggaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020;
30. Foto Copy Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2020;



31. Dokumen Perda I Tahun 2021 Tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
32. Dokumen Perbup Rencana kerja pemerintah daerah Kab. Sidenreng rappang tahun 2020;
33. Dokumen Perbup Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perbup Nomor 19 tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020;
34. Foto Copy Dokumen Rencana Kerja dinas kesehatan tahun 2020;
35. Dokumen (Tanpa Tanda Tangan) Perbup Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tupoksi dinas kesehatan;
36. Foto Copy Dokumen Keputusan gubernur Sul Sel Nomor 1806/X/Tahun 2019 tentang hasil evaluasi RAPBD tahun 2019;
37. Foto Copy Surat Bupati Sidenreng Rappang kepada Gubernur Sul Sel Cq Kepala BPKD Provinsi Sul Sel Nomor 903/4482/BPKD perihal penyampain bahan evaluasi APBD tahun 2020;
38. Foto Copy Surat Bupati Sidenreng Rappang kepada pimpinan DPRD Kab. Sidenreng Rappang Nomor 903/5225/BKAD perihal penyampaian rancangan RAPBD tahun anggaran 2020;
39. Foto Copy Dokumen Nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
40. Foto Copy keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 153.A/II/2020 tentang pembentukan tim anggaran pemerintah daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
41. Buku I s.d Buku VII, Buku IX dan Buku X Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
42. Foto Copy dokumen Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Sidenreng Rappang Tahun anggaran 2020;
43. 2(dua) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar CV.Gemala Pembangunan Nomor Rekening :041-003-000000251-9;
44. 1(satu) buah stempel CV. Gemala Pembangunan;



45. Print Out Screenshoot Percakapan Antara Kamaluddin Eppe dengan Jasfar dan Kamaluddin Eppe dengan Anwar Rizaldi;
46. 1(satu) Rangkap Foto Copy Surat dan Daftar hadir rapat badan anggaran DPRD dengan TAPD dalam rangka pembahasan KUA PPAS Tahun 2020;
47. 1(satu) Rangkap Foto Copy Surat dan daftar hadir penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan Nota Kesepakatan Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
48. Risalah (Notulen Sidang) Penyerahan RANPERDA APBD Tahun 2020;
49. Risalah (Notulen Sidang) Terkait Finalisasi RANPERDA APBD Tahun 2020;
50. 1(satu) Rangkap Risalah (Notulen Sidang) tentang pembicaraan tingkat II Atas 3(tiga) buah Ranperda Tahun Anggaran 2019;
51. Berita acara RAPBD Tahun 2020
52. 1(satu) Lembar Rekening Koran Bank Sulselbar CV.Gemala Pembangunan Nomor Rekening :120-003-000013264-2;
53. 1(satu) Rangkap laporan mutasi harian atas nama Akbar Makmur Account Nomor : 003624761338 Bank Danamon;
54. 1(satu) Rangkap Berita Acara Pengamatan Fisik Kegiatan Laporan Penim bunan Rumah Sakit Pratama;
55. 1(satu) Lembar Rekomendasi pengambilan bahan material timbunan Nomor 140/145/567/DB-PR/XI/2020;
56. 1(satu) Lembar dokumen surat keterangan belum pernah terbit SPPT Nomor 140/145/701/DB-PR/XI/2021;
57. 1(satu) rangkap print out hasil scan Rekening Koran/Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Nomor Rekening 003624761338 atas nama Akbar Makmur Periode 1 Desember 2020 s/d 31 Desember 2020;
58. 1(satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang tanggal 8 Desember 2020 Nomor 5187 Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya;



59. 1(satu) rangkap Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 520/SPM-LS/Dinkes,Dalduk&KB/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 beserta lampirannya;
60. 1(satu) rangkap dokumen Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pengadaan Konsultan Perencana Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
61. 1(satu) rangkap dokumen Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha untuk Pengadaan Konsultan Pengawasan Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
62. 1(satu) rangkap Surat Perintah Kerja Nomor : 211/SPK/DAU/LAB-KESDA/DK-PP&KB/XI/2020 Tanggal : 06 Nopember 2020 tentang Konsultan Perencana Bangunan Gedung RS. Pratama pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 antara PPK pada Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Jiwa/RS. Paru-Paru/RS. Mata (DAU) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 dengan CV. Darma Citra Utama;
63. 1(satu) bundle Rekening Koran Periode Transaksi 1 Januari 2020 s/d 20 Juni 2021 atas nama Anwar Risaldi dengan Nomor rekening 220901003165 500, tanggal laporan 29 Maret 2023;
64. 1(satu)rangkap dokumen Surat Edaran Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor : 903/2273/BKAD tanggal 22 April 2020;
65. 1(satu) rangkap dokumen Surat Edaran Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor : 903/5047/BKAD tanggal 15 September 2020;
66. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun Anggaran 2020;



67. Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
68. Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
69. 1(satu) lembar kuitansi bukti Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 8 Juli 2020;
70. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 21 Desember 2020;
71. 1(satu) lembar Formulir Transfer dari Rekening Sulselbar atas nama Akbar Makmur ke Rekening BRI atas nama A. Sukri, A.Md.Kom., sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2020;
72. 1(satu) lembar Formulir Transfer dari Rekening Sulselbar atas nama Akbar Makmur ke Rekening BRI atas nama Andi Insan P. Tanri, sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2020;
73. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2 (dua) bukti Transfer Antar Bank, dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BCA 8460 21271 6 atas nama Putri Intan Permata Sari masing-masing sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
74. 1(satu) lembar salinan dokumen berisi 2(dua) foto kuitansi, dengan rincian kuitansi pertama bertuliskan A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 18 Desember 2020 dan kuitansi kedua bertuliskan A. Sugianto telah menerima uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 18 Desember 2020;
75. 1(satu) lembar salinan dokumen berisi 3(tiga) item, dengan rincian 1(satu) foto kuitansi bertuliskan Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Akbar Makmur pada tanggal 20 Januari 2021, 1(satu) foto struk transaksi dari ATM, dan 1(satu) foto screenshot Transaksi Mobile Banking Berhasil dari Rekening Bank BRI atas nama Mukhlis Safar S., ke Rekening Bank



- BRI atas nama Andi Insan P. Tanri sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
76. 1(satu) lembar kuitansi bukti Andi Insan P. Tanri telah menerima uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 20 Januari 2021;
 77. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Sugianto telah menerima uang sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 18 Desember 2020;
 78. 1(satu) lembar kuitansi bukti A. Anto telah menerima uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Akbar Makmur tanggal 18 Desember 2020;
 79. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2(dua) bukti Transfer Antar Bank, dengan rincian foto screenshot pertama adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BRI 0221 01027 071505 atas nama Andi Sugiyanto sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada tanggal 17 November 2020 dan foto screenshot kedua adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BCA 8460 35904 1 atas nama Taufik Hidayat sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) pada tanggal 18 November 2020;
 80. 1(satu) lembar salinan screenshot berisi 2(dua) bukti Transfer Antar Bank, dengan rincian foto screenshot pertama adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Bank BCA 8460 35904 1 atas nama Taufik Hidayat sejumlah Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 November 2020 dan foto screenshot kedua adalah bukti Transfer Antar Bank dari Rekening Bank Danamon 0036 24761 338 ke Rekening Bank BRI 4987 01021 185530 atas nama Jhoni Pada sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2020
 81. 1(satu) rangkap Rekening Koran/Laporan Transaksi Finansial Rekening BRI 022101009370535 atas nama Sumarni periode transaksi 1 Desember 2020 s.d. 30 Januari 2021.
- Terlampir dalam berkas perkara.



82. Hp Samsung dengan Nomor Model : SM-J710FN, Nomor Serial : RR8HB0 BMG8K, Nomor Imei (Slot 1) 358690072375369, Nomor Imei (Slot 2) 35869 1072375367 dalam keadaan Offline dan tidak memiliki kartu Celuler;

Dikembalikan kepada saksi Jasfar.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2024** oleh kami, **TAHSIN, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO KARYADI, S.H.,M.H.**, dan **MOCHAMAD ILYAS, S.H.,M.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2024**, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ST. SOHRA HANNAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

EKO KARYADI, S.H.,M.H.

TAHSIN, S.H., M.H.


ttd

MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ST. SOHRA HANNAN, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 59/PID. TRK/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35